



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN WAJIB MUNDUR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF

[Agung Munandar]<sup>1</sup>  
[Muhammad Nahyan Zulfikar]<sup>2</sup>  
[Muharrir]<sup>3</sup>  
[Muhammad Ikhwan Adabi]<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[agung.munandar@utu.ac.id](mailto:agung.munandar@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id](mailto:m.nahyanzulfikar@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[[muharrir@utu.ac.id](mailto:muharrir@utu.ac.id)]

<sup>4</sup>[[m.ikhwanadabi@utu.ac.id](mailto:m.ikhwanadabi@utu.ac.id)]

---

### Abstract

*A situation involving Professional Assistance Personnel (TPP) running for legislative office has emerged in Langkat District. Two legislative candidates from the National Awakening Party (PKB) are also registered Village TPPs. Concurrently, Komnas HAM received a complaint alleging that the Ministry of Villages (MoV) terminated the employment of 1,040 TPPs because they became legislative candidates. However, the TPP employment contracts reportedly lack clauses prohibiting political candidacy, raising legal questions regarding the employment status of TPPs. This study aims to determine the regulations concerning the resignation requirements for TPPs seeking legislative office, in accordance with applicable legislation. Employing a socio-legal approach, the research finds that TPPs are eligible to run as legislative candidates provided they meet the necessary requirements. Nevertheless, TPPs must resign from their positions because funding for TPP roles originates from the state budget. TPPs are considered Ministry personnel, and those committing serious violations, such as serving in political party management, face sanctions including dismissal.*

**Keywords:** Professional Assistance Personnel (TPP), Election Commission, Ministry of Villages.

---

**Received: 21 Maret 2025**

**Revised: 27 April 2025**

**Acepted: 29 April 2025**

## 1. PENDAHULUAN

Pekerjaan dalam tatanan sosial umat manusia ditempatkan pada aspek yang mempengaruhi keberlangsungan suatu kehidupan, sehingga setiap orang butuh akan suatu pekerjaan. Pekerjaan dapat diartikan sebagai jalan diperolehnya pendapatan bagi seseorang agar tercukupinya kebutuhan hidup dari diri pribadi serta keluarganya. Pekerjaan dapat diartikan pula sebagai sarana pemenuhan diri yang menjadikan dirinya, keluarga dan lingkungannya lebih berharga.<sup>1</sup>

Pekerjaan baru yang hadir di Indonesia pasca diberlakukannya PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinamakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Istilah TPP tetap digunakan hingga sekarang walaupun PP tersebut telah melewati fase beberapa kali pengubahan dan pencabutan sebagian oleh regulasi lainnya. TPP bermakna sebagai sumber daya yang berasal dari manusia untuk memfokuskan kemampuan dan kompetensinya di bidang pemberdayaan, pembangunan, pendampingan rakyat Desa. TPP ini dalam perekrutannya diinisiasi oleh kementerian dengan spesifikasi urusan pemerintahannya pada aspek perdesaan dengan berfokus pada pembangunan, transmigrasi, pemberdayaan rakyatnya, serta proses pembangunan cepat pada daerah tertinggal.<sup>2</sup>

TPP bertujuan menolong proses Pendampingan Masyarakat Desa<sup>3</sup> seperti dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Tugas TPP mengarah ke banyak bidang, yaitu memfasilitasi perencanaan pembangunan, melakukan pendampingan teknis, hingga advokasi regulasi. Pendampingan desa di tingkat kecamatan yang dalam hal ini termasuk dari salah satu jenis TPP memiliki tugas untuk membimbing dan memotivasi perangkat desa.<sup>4</sup> TPP sifatnya berjenjang, jika ditarik garis dari bawah, maka diurutkan mulai pada Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan tugas-tugasnya di tingkat desa, kemudian tenaga ahli yang bekerja pada berbagai tingkatan dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Tanggung jawab besar dibebankan kepada TPP dalam membantu percepatan pembangunan desa berkelanjutan.<sup>5</sup>

Orang-orang yang direkrut sebagai TPP untuk bekerja dan memperoleh pendapatan karenanya, ternyata di kemudian hari mencari pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai TPP. Salah satu permasalahan yang muncul dalam prakteknya adalah ketika TPP mencalonkan diri menjadi anggota pada badan legislatif.

---

<sup>1</sup> Fadillah, F. N., Sopian, M. R. F., & Hendrayanto, S. R. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Internasional di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 25 No. 2, hlm. 170.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Angka 16 Peraturan Mendes PDPT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendes PDPT No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

<sup>4</sup> Febriyani, S., & Sandra, M. 2025. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelatihan, dan Peran Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes di 29 Kecamatan Kabupaten Serang. *Economist: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No.1, hlm 102.

<sup>5</sup> Kusuma, D. Y., Handayani, Y. I., & Firdaus, M. 2024. Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Jember. *Kunkun: Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol.1 No.3, hlm. 396.

Permasalahan TPP yang mencalonkan menjadi anggota tersebut telah terjadi di Kabupaten Langkat. Pada kabupaten tersebut, terdapat 2 (dua) calon legislatif (caleg) temuannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terdaftar sebagai TPP Desa. Diantaranya, Maria Lusiana Sitepu yang terdaftar dengan urutan satu untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Langkat II, kemudian Wiwin Yusrizal dengan urutan 1 untuk Dapil Kabupaten Langkat IV. Keduanya maju dengan maksud menjadi calon di periode 2024-2029 pada DPRD kabupaten tersebut.<sup>6</sup> Di samping itu, Komnas HAM telah menerima aduan bahwa Kementerian Desa (Kemendes PDTT) memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 TPP desa akibat pernah menjadi calon anggota legislatif. Namun isi dari klausul kontrak secara utuh yang ada pada TPP, tidak ditemukan larangan atau penyebutan syarat itu,<sup>7</sup> sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis terkait dengan keberadaan TPP sebagai sebuah pekerjaan.

TPP yang dikenakan PHK oleh Kemendes PDTT menimbulkan polemik sebab adanya ketentuan di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), secara spesifik pada Pasal 240 ayat (1) huruf (k), yang menetapkan syarat bagi pejabat tertentu, termasuk "karyawan dari lembaga atau badan lain yang menerima gaji sumbernya berasal dari anggaran kas negara," untuk undur dari jabatan.

TPP menjadi sebuah pekerjaan, tentu harus jelas kategorisasinya. Asumsi TPP adalah karyawan yang dimaksudkan UU Pemilu tersebut atau bukan karyawan, akan mempengaruhi kedudukan TPP dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Permasalahan di atas menghendaki adanya kajian komprehensif yang mendasari diangkatnya judul penelitian Kepastian Hukum Ketentuan Wajib Mundur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai Calon Anggota Legislatif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian jurnal ini berfokus pada kajian yuridis normatif menggunakan pendekatan konseptual juga pendekatan Undang-Undang. Penelitian hukum yang normatif dimaksudkan, upaya untuk mendapatkan titik temu pada prinsip hukum, doktrin hukum, atau aturan hukum agar peruntukannya dapat menjawab permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder, penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif kiranya dapat diabaikan. Namun, penyusunan kerangka konseptual tetap menjadi keharusan. Sehingga, dalam menyusun kerangka konseptual, perlu merujuk pada rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Penelitian ini memakai metode pendekatan sosio-legal guna mencapai maksud penelitian. Pendekatan riset sosio-legal atau non-doktrinal menggunakan metode yang diadopsi dari disiplin ilmu lain untuk memperoleh data yang relevan. Data ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian,

---

<sup>6</sup> Tak Ada Larangan TPP Desa Maju Jadi Caleg. <https://analisedaily.com/berita/baca/2023/12/22/1048664/tak-ada-larangan-tpp-desa-maju-jadi-caleg/>.

<sup>7</sup> Komnas Ham Terima Aduan Pelanggaran Hak Asasi Dalam PHK TPP Desa. <https://www.antaraneews.com/berita/4692137/komnas-ham-terima-aduan-pelanggaran-hak-asasi-dalam-phk-tpp-desa>.

<sup>8</sup> Kristiawanto, S. H. I. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, hlm. 24.

seperti mengkaji permasalahan hukum, mengevaluasi kebijakan, atau merumuskan reformasi undang-undang. Temuan hukum non-doktrinal bisa berbentuk kualitatif, dan temuan dogmatis dari riset semacam ini dapat menjadi bagian dari proyek penelitian yang lebih luas. Pendekatan non-doktrinal membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum dengan perspektif disiplin ilmu lain serta mengaplikasikan ilmu tersebut dalam penyusunan peraturan.<sup>9</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Persyaratan Calon Legislatif Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Syarat agar seseorang menjadi caleg diatur di dalam UU Pemilu, berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh caleg, baik untuk DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, DPR, maupun DPD diatur dengan jelas. Bagi caleg DPR dan DPRD, terlihat pencantumannya dalam Pasal 240 Ayat (1), sang calon haruslah WNI yang berusia dengan tahun minimal pada umur 21 serta bertakwa. Di samping itu, calon harus berdomisili di wilayah pemilihan, sehat fisiknya (jasmani dan rohani), serta bebas dari obat-obatan narkotika yang disalahgunakan.

Pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh calon legislatif setingkat SMA/ sederajat. Dalam aspek hukum, calon tidak boleh berasal dari mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, terkecuali di mana sudah mengumumkan status via terbuka pada khalayak publik, misal melalui surat kabar, siaran radio, televisi, media sosial atau perangkat lainnya. Calon juga harus setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta tidak boleh memiliki jabatan lain yang bertentangan dengan aturan. Selain itu, bagi caleg dengan status ASN, anggota dari Polri atau TNI, ataupun para pejabat negara lainnya, wajib mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri. Terakhir, pencalonan hanya bisa dilakukan melalui parpol yang jadi peserta pemilu.

Sementara itu, bagi calon di DPD, persyaratan khusus diatur dengan Pasal 182 di UU yang sama. Sama seperti calon DPR dan DPRD, mereka juga harus WNI dengan usia mulai dari umur 21, bertakwa, serta berdomisili di wilayah pemilihan. Kondisi kesehatan juga menjadi syarat utama, yaitu harus sehat rohani, jasmani, dan terbebas dari narkotika yang disalahgunakan. Pendidikan minimal harus dimiliki caleg sama, setingkat SMA/ sederajat. Namun, perbedaan utama antara calon DPD dengan DPR/ DPRD adalah bahwa calon anggota DPD harus bersifat independen, yang berarti mereka tidak boleh terafiliasi dengan partai politik dalam kurun waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar.<sup>10</sup> TPP dalam prakteknya mencalonkan diri menjadi calon legislatif, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, persyaratan di atas merupakan gambaran bagi WNI, termasuk TPP untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. CV Widina Media Utama, hlm. iii.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **3.2 Polemik Ketentuan Wajib Mundur Bagi Tenaga Pendukung Profesional (Tpp)**

Syarat-syarat yang dijabarkan untuk bisa mencalonkan diri sebagai caleg menjadi pedoman WNI agar mempersiapkan diri. WNI yang melengkapi syarat-syarat tersebut berasal dari berbagai latar belakang. Pasal 240 ayat (1) huruf (k) sebagai isi dari UU Pemilu mengharuskan agar setiap pekerja yang ingin menjadi calon legislatif mengundurkan diri bila mendapat jabatan seperti kepala di suatu daerah, wakil kepalanya, anggota TNI, ASN, anggota Kepolisian Indonesia, komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan pada BUMD dan/atau BUMN, atau badan lain sumber anggarannya dari uang negara, dibuktikan adanya surat undur diri yang tidak bisa ditarik setelahnya. Selanjutnya di huruf m, calon legislatif sedia kiranya untuk tidak memiliki jabatan ganda (rangkap) dengan jabatan lainnya (negara), komisaris, dewan pengawas, direksi dan karyawan pada BUMD dan/atau BUMN serta badan lain yang sumber anggaran dari uang negara. Pekerja yang terdampak aturan ini salah satunya termasuk TPP.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diklasifikasikan berdasarkan jenjang dan area kerja. Pada tingkat desa, terdapat Pendamping Lokal Desa (PLD) yang merupakan tenaga terampil level pemula. Di tingkat kecamatan, bertugas Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Teknis, keduanya masuk dalam kategori tenaga terampil pelaksana. Untuk lingkup kabupaten/kota, ada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota dengan kualifikasi tenaga terampil mahir. Lebih lanjut, TAPM Provinsi memiliki jenjang tenaga terampil penyelia pratama dan bekerja di tingkat provinsi. Tingkatan tertinggi adalah TAPM Pusat, yang merupakan tenaga terampil penyelia madya, berlokasi di Jakarta dengan cakupan kerja nasional.<sup>11</sup>

Keberadaan semua unsur TPP di atas menjadi polemik sebab KPU telah mengeluarkan surat bernomor 512/PL.01.4-SD/05/2023, perihal wajib undur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di mana di dalam uraiannya menyatakan bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, ditetapkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi syarat pengunduran diri. Syarat ini berlaku jika mereka sedang memegang jabatan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, atau menduduki posisi direksi, komisaris, dewan pengawas, maupun karyawan pada BUMN dan/atau BUMD. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi mereka yang bekerja di badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Pengunduran diri tersebut harus dinyatakan melalui surat pernyataan yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, dapat dipahami bahwa kewajiban untuk mengundurkan diri saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPR, DPRD Provinsi secara spesifik hanya berlaku untuk pekerjaan atau jabatan yang tercantum dalam pasal tersebut. Untuk jenis pekerjaan lain di luar daftar itu, tidak ada keharusan umum untuk mundur berdasarkan peraturan KPU ini, kecuali jika ada ketentuan berbeda yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga tempat bakal calon tersebut bekerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan surat di atas, anggota-anggota TPP beranggapan bahwa mereka bukanlah bagian dari pekerja yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga memberanikan diri maju menjadi calon anggota legislatif. Hal ini diperkuat dengan Surat Kemendes PDTT No. 126/HKM.10/VI/2023 Perihal Penyampaian Jawaban Pekerjaan Sebagai Pendamping Desa, tanggal 27 Juni 2023, surat itu menyampaikan beberapa hal diantaranya:<sup>13</sup> Merujuk Keputusan Mendes PDTT No. 143 Tahun 2022, TPP direkrut melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, yang menjadi dasar argumen bahwa status mereka berbeda dari 'Pegawai/Karyawan' dalam konteks Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU No. 10 Tahun 2023. Selain itu, ditekankan bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan (UU, PP, Permen, Kepmen) yang secara eksplisit melarang TPP menjadi anggota partai politik. Begitu pula, tidak ada ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut yang secara tegas mewajibkan TPP untuk mengundurkan diri saat menjadi calon anggota legislatif (DPR/DPRD).

Berdasarkan Surat tersebut, caleg DPRD Kab. Sumba Barat Daya Dapil III atas nama Lukas Camma dari Partai Kebangkitan Bangsa, akhirnya tidak harus mengundurkan diri sebagai Pendamping Desa Pada Desa Weilolo, dan ditetapkan pada tanggal 3 November 2024 dengan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat Daya No. 63 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sumba Barat Daya dalam Pemilu Tahun 2024.<sup>14</sup> Polemik ini perlu diluruskan dengan melihat aturan di dalam berbagai regulasi secara menyeluruh.

TPP diatur hingga saat ini keberadaannya pada aturan turunan Peraturan Mendes PDTT No. 4 Tahun 2023. Kewajiban bagi TPP untuk terdaftar secara aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang relevan, ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 6 dari Peraturan Pemerintah tersebut, walaupun TPP bukan karyawan BUMD/BUMN.

Konotasi "karyawan pada badan lain yang anggaran penerimaannya dari keuangan negara" menjadikan status TPP dipertanyakan, sebab harus melihat aspek pendanaan yang diterima oleh TPP seperti gaji. Pendanaan yang diberikan pada TPP turut menjadi perhatian guna mengetahui apakah TPP termasuk ke

---

<sup>12</sup> Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023.

<sup>13</sup> Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126/HKM.10/VI/2023 Perihal Penyampaian Jawaban Pekerjaan Sebagai Pendamping Desa.

<sup>14</sup> Lihat Putusan Nomor 22-PKE-DKPP/VII/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU Pemilu di atas. Pasal 90 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan penganggaran bagi TPP. Tersebut bahwa, Penyelenggaraan kewenangan Desa yang bersumber dari hak asal usul serta wewenang lokal yang skala sebatas Desa itu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selain itu, wewenang lokal yang skala sebatas Desa tidak hanya bergantung pada APB Desa, tetapi juga dapat memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, kewenangan Desa yang diberikan sebagai tugas dari Pemerintah dibiayai melalui APBN.

Uang dari APBN ini dialokasikan dalam bagian anggaran lembaga terkait atau serta penyalurannya lewat satker perangkat daerah di tingkat kota atau kabupaten. Selain itu, jika pemerintah daerah menugaskan kewenangan Desa, maka pendanaannya bersumber dari APBD.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019, dijelaskan Sumber dana untuk implementasi Pendampingan Masyarakat Desa dan manajemen pendampingnya adalah APBN juga berasal dari APBD. Selain itu, pendanaan juga bisa berasal dari sumber-sumber lain yang sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

TPP pada prinsipnya merupakan kebutuhan yang lahir dan berasal dari tugas Pemerintah sepenuhnya, mengingat TPP berjenjang dari pusat sampai ke desa. keberadaan Tenaga Pendamping Profesional masih sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan di desa. Berdasarkan SK keputusan Menteri Desa Pada Saat Ini, jumlah Pendamping Desa, dalam hal ini jumlah Tenaga Pendamping Profesional saat ini untuk semua tingkatan sebanyak 34. 223 orang pendamping.<sup>17</sup> TPP tersebut merupakan program nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga anggaran TPP berasal dari APBN.

Namun, istilah karyawan tidak dijumpai pada regulasi manapun yang mengatur tentang TPP. TPP lebih bersifat sebagai tenaga kontrak yang digaji dari anggaran negara. Secara tegas, Keputusan Mendes PDTT No. 40 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Proses rekrutmen menjadikan TPP sebagai bagian integral dari pegawai Kementerian. Tanggung jawab mereka adalah membantu penyelenggaraan fungsi pemerintahan terkait Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa dan mengimplementasikan kebijakan Kementerian. Adanya aturan ini dapat

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

<sup>17</sup> Windiasari, T., Mayasni, Y., & Septiana, R. 2024. Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi NTB. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 10 No.1, hlm. 2.

dikatakan bahwa TPP merupakan bagian dari pegawai Kementerian.<sup>18</sup> Namun, keputusan ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga diganti dengan Keputusan Mendes PDTT No. 143 Tahun 2022.

Keputusan Mendes PDTT No. 143 Tahun 2022 menyebutkan bahwa TPP direkrut oleh Kementerian yang memiliki tugas menolong pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan di bidang-bidang tertentu seperti Pembangunan Perdesaan serta Desa, Masyarakat Desa yang berdaya, pembangunan daerah tertinggal yang dipercepat serta transmigrasi; Pendampingan terhadap rakyat Desa tak luput dari pelaksanaan; serta kebijakan Kementerian yang diimplementasikan.<sup>19</sup>

Pengaturan-pengaturan yang mengarah pada TPP, mulai dari Undang-Undang hingga kepada aturan turunannya menghendaki posisi TPP sebagai bagian dari pegawai Kementerian dan pada penganggarannya menggunakan APBN. Sehingga, tidak tepat jika TPP tidak mengundurkan diri dari jabatannya walaupun telah merujuk pada surat yang diterbitkan oleh KPU berangka 512/PL.01.4-SD/05/2023.

Ketidak-tepatan tersebut dikarenakan seseorang dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP) apabila individu tersebut melakukan pelanggaran berat, yang mencakup tindakan-tindakan berikut:<sup>20</sup>

1. tidak menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan penuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta kebijakan maupun aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
2. melakukan manipulasi pada APB Desa yang digunakan untuk keuntungan individu, kelompok tertentu atau keluarga.
3. atribut Kementerian yang disalahgunakan guna kepentingan luar tugas resmi serta di luar konteks pendampingan masyarakat desa.
4. bertindak tidak terpuji atau melakukan perbuatan yang menciderai norma-norma kesusilaan, sehingga merusak citra dan nama instansi Kementerian.
5. menggunakan atau membocorkan data dan informasi yang dimiliki untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tugasnya, yang berpotensi merugikan masyarakat desa dari segi kepentingan.
6. Melakukan pemalsuan informasi, dokumen atau data yang berkaitan dengan proses pendampingan masyarakat desa.
7. terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual.
8. menggunakan atau mengedarkan narkoba dalam bentuk apa pun.
9. Sebarkan hasutan, fitnah, provokasi atau propaganda yang bersifat buruk.
10. mempromosikan provokasi negatif yang ditujukan terhadap kebijakan

---

<sup>18</sup> Keputusan Mendes PDTT No. 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

<sup>19</sup> Keputusan Mendes PDTT No. 143 Tahun 2022., *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Lihat Huruf F Angka 5 Huruf E, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

- Kementerian atau pelaksanaan program pendampingan masyarakat desa.
11. memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan bagi pihak lain secara tidak sah.
  12. meminta atau menerima uang, barang, maupun imbalan dalam bentuk apa pun sebagai kompensasi atas pekerjaan dan kegiatan yang seharusnya dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
  13. secara sengaja menutup nutupi atau biarkan terjadinya pergeseran pembangunan desa pada pelaksanaannya yang berakibat pada ruginya rakyat maupun negara.
  14. menjabat dalam kepengurusan partai politik.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat berujung pada pemberhentian sebagai TPP. Namun, pemberhentian TPP akibat pencalonan diri sebagai anggota legislatif perlu dianalisis lebih jauh. Pada dasarnya, partai dalam melakukan pengusulan terhadap calon legislatif mengambil anggota-anggotanya yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kader partai. Jika merujuk pada kasus yang telah dipaparkan di dalam latar belakang, pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB di 2024 menjelaskan bahwa para anggota partai yang ditugaskan dan terpilih dalam Lembaga Legislatif di semua tingkatan melaksanakan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sesuai dan searah dengan kebijakan dan program partai.<sup>21</sup>

Ketentuan dalam AD/ART salah satu partai di atas mengharuskan calon anggota legislatif berasal dari anggota partai sehingga secara otomatis telah menjadi bagian dari kepengurusan partai politik. Adanya ketentuan tersebut mengharuskan setiap orang untuk masuk dan menjadi bagian partai, tak terkecuali TPP. Sehingga, apabila TPP dalam hal ini telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, secara otomatis menyebabkan terpenuhinya salah satu larangan dan dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Konsekuensi dari TPP yang mencalonkan diri tersebut berakhir pada sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai TPP.

Polemik mengenai kewajiban mundur bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang mencalonkan pribadi diri sebagai anggota legislatif, sebagaimana tercermin dalam perbedaan antara ketentuan UU Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf (k) berikut pula interpretasi yang sempat muncul melalui suratn KPU No. 512/PL.01.4-SD/05/2023 serta Kemendes PDTT No. 126/HKM.10/VI/2023, memerlukan pendalaman lebih dari sekadar pembacaan tekstual peraturan. Analisis yang komprehensif harus menyentuh aspek filosofis, etika, potensi konflik kepentingan, serta interpretasi hukum yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengunduran diri itu sendiri.

Secara filosofis, kewajiban mundur bagi TPP yang maju dalam kontestasi politik berakar pada beberapa prinsip fundamental. *Pertama*, prinsip netralitas. Meskipun TPP tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), pendanaan gaji dan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2024.

operasional mereka bersumber dari APBN.<sup>22</sup> Pendanaan ini membelenggu TPP pada ekspektasi untuk menjalankan tugas pendampingan desa<sup>23</sup> secara imparial dan bebas dari keberpihakan politik. Pencalonan diri sebagai anggota legislatif secara inheren merupakan aktivitas partisan yang dapat mengkompromikan netralitas tersebut dan menimbulkan keraguan publik atas objektivitas TPP dalam menjalankan fungsinya, sebab netralitas pada prinsipnya adalah upaya menempatkan diri untuk tidak terpengaruh atau upaya untuk tidak membantu salah satu pihak yang berpengaruh.<sup>24</sup>

*Kedua*, prinsip keadilan dan kesetaraan (*fairness*) dalam pemilu. Posisi TPP memberikan akses unik terhadap jaringan sosial, data, dan potensi pengaruh di tingkat lokal. Mempertahankan jabatan ini selama masa kampanye dapat memberikan keuntungan yang tidak adil (*undue advantage*) dibandingkan calon lain yang tidak memiliki akses serupa, sehingga mencederai prinsip *level playing field* yang esensial bagi demokrasi, sebab TPP dimungkinkan untuk menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai politiknya.<sup>25</sup>

*Ketiga*, menjaga kepercayaan publik (*public trust*). Pengunduran diri menegaskan bahwa jabatan publik yang didanai negara bukanlah alat atau batu loncatan untuk ambisi politik pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga integritasnya. Fungsi penanggalan jabatan ini dimaksudkan guna menghindari adanya perbincangan di kalangan masyarakat.<sup>26</sup> Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap program pendampingan desa dan institusi pemerintah secara keseluruhan.

*Keempat*, menjamin fokus dan profesionalisme. Tugas pendampingan desa menuntut dedikasi dan konsentrasi penuh. Sulit dibayangkan seorang TPP dapat menjalankan tugasnya secara optimal sambil secara bersamaan terlibat aktif dalam aktivitas kampanye yang juga sangat menyita waktu dan energi.

Lebih lanjut, potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) menjadi sangat nyata apabila TPP tidak mengundurkan diri saat mencalonkan diri. Konflik ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk: (a) Penyalahgunaan sumber daya yang melekat pada jabatan, seperti memanfaatkan data desa, jaringan komunikasi yang dibangun atas nama tugas, atau bahkan waktu kerja untuk kepentingan elektoral; (b) Penggunaan pengaruh jabatan untuk mobilisasi dukungan politik dari aparat desa, kelompok masyarakat binaan, atau penerima

---

<sup>22</sup> Rivaldi, A. 2021. Optimalisasi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *ASCARYA: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1 No.2, hlm 242.

<sup>23</sup> Lihat Bayan, A., Rachman, I., & Sumampow, I. 2022. Fungsi Pendamping Desa dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Governance*, Vol.2 No.1, hlm. 2.

<sup>24</sup> Amir, H. 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, Vol. 6 No.2, hlm. 469.

<sup>25</sup> Lihat Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. 2024. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No.2, hlm. 269.

<sup>26</sup> Lihat Ardiansya, A., & Sanjaya, A. 2025. Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543*, Vol. 6 No.4, hlm. 1080.

manfaat program; (c) Munculnya keberpihakan dalam pelaksanaan tugas pendampingan, di mana TPP mungkin cenderung mengutamakan atau sebaliknya mengabaikan desa/individu tertentu berdasarkan kalkulasi dukungan politik; (d) Kesulitan bagi publik dan TPP itu sendiri untuk memisahkan secara tegas kapan ia bertindak dalam kapasitas sebagai pendamping profesional yang netral dan kapan sebagai kandidat politik yang partisan. Potensi-potensi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan dan fungsi TPP sebagaimana diatur dalam regulasi Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2023.

Kerangka etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu alat ukur cenderung memahamkan bahwa kewajiban mundur bagi TPP yang menjadi caleg searah dalam upaya wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menuntut agar penyelenggaraan fungsi-fungsi publik, termasuk yang didelegasikan kepada TPP, berjalan secara akuntabel, transparan serta terbebas dari Kolusi, Nepotisme, Korupsi (KKN). Meskipun bukan ASN, standar etika pelayanan publik yang menekankan integritas, netralitas, dan pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan tetap relevan bagi TPP karena pembiayaan tugasnya berasal dari keuangan negara.<sup>27</sup> Membiarkan TPP merangkap jabatan sebagai caleg berpotensi membuka celah bagi praktik KKN dan mengikis standar etika tersebut yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan tugasnya secara penuh.<sup>28</sup> Tindakan ini juga dapat dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat menjaga Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki proses demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

### **3.3 Mekanisme Dan Waktu Pengunduran Diri Tpp**

Keputusan Mendes PD TT No. 143 Tahun 2022 telah mengatur mekanisme pengunduran diri TPP, diuraikan bahwa seorang TPP memiliki hak untuk mengakhiri kontrak kerjanya dengan cara mengundurkan diri, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Permohonan pengunduran diri baru dapat diajukan oleh TPP setelah menjalani masa kerja minimal selama 6 (enam) bulan.
- b. TPP harus menyampaikan surat permohonan pengunduran dirinya kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. TPP yang mengajukan pengunduran diri wajib melakukan serah terima berkas dan/atau tanggung jawab pekerjaan kepada TPP pengganti atau kepada TPP yang jabatannya lebih tinggi.
- d. PPK BPSDM akan menerbitkan surat resmi berisi persetujuan atau penolakan atas permohonan pengunduran diri TPP.
- e. Setelah proses pengunduran diri disetujui, PPK BPSDM juga akan menerbitkan surat keterangan pengalaman kerja untuk TPP yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> Rivaldi, A. (2021)., *Op. Cit.*, hlm. 242.

<sup>28</sup> Widiaswari, R. R., 2022. Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No.2, hlm. 605.

Sedangkan waktu pengunduran diri TPP dapat dikaji dari Pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU Pemilu dan Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Daerah Kabupaten/Kota serta surat KPU No. 512/PL.01.4-SD/05/2023 yang telah mensyaratkan pengunduran diri bagi "karyawan ... yang anggarannya berasal dari negara (keuangannya)". Kunci interpretasi terletak pada frasa "...dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Frasa di atas secara logis mengimplikasikan bahwa keputusan pengunduran diri bersifat final dan diajukan pada saat seseorang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Sifat "tidak dapat ditarik kembali" meniadakan kemungkinan pengunduran diri yang bersyarat (misalnya, mundur hanya jika terpilih). Dengan demikian, meskipun TPP mungkin tidak secara eksplisit disebut "karyawan" dalam kontraknya, statusnya sebagai bagian dari pegawai Kementerian yang tugas dan gajinya dibiayai APBN serta logika hukum dari frasa "tidak dapat ditarik kembali" mengarahkan pada kesimpulan bahwa pengunduran diri harus efektif sejak tahap pencalonan. Interpretasi ini lebih kuat dibandingkan pandangan yang sempat muncul dalam surat-surat administratif yang tidak memiliki kekuatan hukum setingkat Undang-Undang atau Peraturan KPU yang didasarkan pada UU tersebut. Oleh karena itu, TPP wajib berhenti dari jabatannya saat posisi TPP itu mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif demi menjaga integritas jabatan, keadilan pemilu, dan kepercayaan publik.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, disimpulkan bahwa TPP dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif jika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, TPP harus mengundurkan diri dari jabatannya karena penganggaran TPP yang berasal dari APBN. Proses rekrutmen menjadikan TPP sebagai bagian integral dari pegawai Kementerian. Tanggung jawab mereka adalah membantu penyelenggaraan fungsi pemerintahan terkait Perdesaan dan Desa dalam lingkup pembangunan, Rakyat Desa yang diberdayakan, transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal yang dipercepat, juga melakukan Pendampingan bagi Rakyat Desa dan kebijakan Kementerian yang diimplementasikan. Kemudian, TPP yang melakukan pelanggaran berat, yakni menjabat dalam kepengurusan partai politik akan dikenakan sanksi berupa diberhentikannya TPP dari jabatannya. Oleh karenanya, apabila TPP maju sebagai calon legislatif, maka TPP tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

#### **5. REFERENSI**

##### **Buku:**

Atikah I., Rizkia N.D., Basri B., Monteiro J.M., Jaelani E., & Silapurna E.L. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. CV Widina Media Utama.  
Kristiawanto, S.H.I., 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.

**Jurnal:**

- Fadillah, F. N., Sopian, M. R. F., & Hendrayanto, S. R. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Internasional di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 25 No. 2, hlm. 170.
- Febriyani, S., & Sandra, M. 2025. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelatihan, dan Peran Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes di 29 Kecamatan Kabupaten Serang. *Economist: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No.1, hlm 102.
- Kusuma, D. Y., Handayani, Y. I., & Firdaus, M. 2024. Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Jember. *Kunkun: Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol.1 No.3, hlm. 396.
- Windiasari, T., Mayasni, Y., & Septiana, R. 2024. Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi NTB. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 10 No.1, hlm. 2.
- Rivaldi, A. 2021. Optimalisasi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *ASCARYA: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1 No.2, hlm 242.
- Lihat Bayan, A., Rachman, I., & Sumampow, I. 2022. Fungsi Pendamping Desa dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Governance*, Vol.2 No.1, hlm. 2.
- Amir, H. 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, Vol. 6 No.2, hlm. 469.
- Lihat Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. 2024. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No.2, hlm. 269.
- Lihat Ardiansya, A., & Sanjaya, A. 2025. Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, Vol. 6 No.4, hlm. 1080.
- Widiaswari, R. R., 2022. Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No.2, hlm. 605.

**Sumber Internet:**

- Tak Ada Larangan TPP Desa Maju Jadi Caleg, <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/12/22/1048664/tak-ada-larangan-tpp-desa-maju-jadi-caleg/>.

Komnas HAM Terima Aduan Pelanggaran Hak Asasi Dalam PHK TPP Desa, <https://www.antaraneews.com/berita/4692137/komnas-ham-terima-aduan-pelanggaran-hak-asasi-dalam-phk-tpd-desa>.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Nomor 22-PKE-DKPP/VII/2024 perihal Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 4 November 2024.

**Lainnya:**

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2024.  
Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126/HKM.10/VI/2023 Perihal Penyampaian Jawaban Pekerjaan Sebagai Pendamping Desa.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023.